



SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 50 TAHUN 2021

TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
PADA PENYELENGGARAAN *WORLD SUPERBIKE*
DI PERTAMINA MANDALIKA INTERNATIONAL *STREET CIRCUIT*
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2021

Dalam rangka penyelenggaraan *World Superbike* di Pertamina Mandalika International *Street Circuit* Provinsi Nusa Tenggara Barat pada masa pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, diinstruksikan hal-hal sebagai berikut:

- Kepada : 1. Gubernur Nusa Tenggara Barat; dan
2. Bupati/Wali Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Untuk :
- KESATU : Penyelenggaraan *World Superbike* di Pertamina Mandalika International *Street Circuit* pada saat *Opening* dan *Closing Ceremony* serta pelaksanaannya:
- wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat dengan mengoptimalkan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi;
 - membentuk Satuan Tugas Protokol Kesehatan Penanganan COVID-19 dan berkoordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19/Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
 - melakukan vaksinasi di Pulau Lombok paling sedikit 60% (enam puluh persen) untuk dosis kesatu dan 50% (lima puluh persen) untuk dosis kedua yang dilakukan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum penyelenggaraan *World Superbike*;

- d. menyiapkan fasilitas Kesehatan:
 - 1) RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi rumah sakit rujukan pertama;
 - 2) fasilitas isolasi terpusat; dan
 - 3) fasilitas untuk PCR swab tes,
- e. mengatur jumlah penonton paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) orang dan meniadakan kelas festival (berdiri);
- f. pada saat pembelian tiket penonton wajib menunjukkan bukti telah mendapatkan vaksin dosis kedua;
- g. seluruh pembalap, *crew*, dan official wajib telah mendapatkan vaksin dan dalam hal belum mendapatkan vaksin wajib membawa hasil PCR Swab Test negative dan melakukan PCR Swab Test setiap hari selama 5 (lima) hari;
- h. penonton yang berasal dari luar Pulau Lombok wajib membawa hasil PCR Swab Test negative 1 (satu) hari sebelum kedatangan (H-1);
- i. mengatur lokasi, kapasitas tempat dan jumlah orang pada saat pelaksanaan bazar Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pameran produk, festival kuliner, pertunjukan musik dalam skala kecil, pameran komunitas sebagai acara pendamping dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat dengan mengoptimalkan aplikasi Peduli Lindungi; dan
- j. Gubernur Nusa Tenggara Barat dan Bupati/Wali kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan penyelenggara *World Superbike* di Pertamina Mandalika International *Street Circuit* menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

KEDUA : Khusus kepada Bupati Lombok Tengah untuk:

- a. tidak memasang tenda untuk nonton bareng (Nobar) diluar sirkuit dan dioptimalkan menyaksikan pertandingan *World Superbike* di rumah masing-masing;
- b. melakukan pengecekan kesehatan penonton untuk menunjukkan hasil negatif test PCR (2 x 24 jam) atau test Antigen (1 x 24 jam) dan bukti telah divaksin;

- c. melakukan pengawasan dan penegakan protokol kesehatan dengan persuasif/simpatik sampai dengan tindakan tegas, santun, dan terukur terhadap penonton yang tidak mematuhi protokol kesehatan minimal menggunakan masker dan menjaga jarak;
- d. menyediakan fasilitas kesehatan, ambulans beserta tenaga kesehatan di sejumlah titik-titik tertentu di luar lokasi Pertamina Mandalika International *Street Circuit*; dan
- e. apabila ditemukan tamu/penonton yang positif terinfeksi COVID-19:
 1. tidak diizinkan memasuki lokasi Pertamina Mandalika International *Street Circuit* dan lokasi lainnya pada area penyelenggaraan *World Superbike*;
 2. harus diisolasi/dilakukan penanganan COVID-19 sesuai kondisi dan waktu yang ditentukan; dan
 3. selanjutnya Satuan Tugas Penanganan COVID-19 wajib melakukan pelacakan secara intensif terhadap orang-orang yang berinteraksi dengan tamu yang positif tersebut.

KETIGA : Khusus kepada:

- a. Walikota Mataram;
- b. Bupati Lombok Barat;
- c. Bupati Lombok Timur; dan
- d. Bupati Lombok Utara,

pada saat penyelenggaraan pertandingan *World Superbike* di Pertamina Mandalika International *Street Circuit* Provinsi Nusa Tenggara Barat wajib melakukan penerapan protokol kesehatan ketat, antara lain:

- a. melakukan skrining bagi para tamu dan penonton dengan mengoptimalkan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi;
- b. mengaktifkan posko penanganan COVID-19 di tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa sampai dengan RW/RT sebagai bentuk pencegahan penularan COVID-19;
- c. melakukan pengawasan dan penegakan protokol kesehatan dengan persuasif/simpatik sampai dengan tindakan tegas, santun, dan terukur terhadap penonton yang tidak mematuhi protokol kesehatan, minimal menggunakan masker dan jaga jarak;
- d. menyediakan fasilitas kesehatan, ambulans beserta tenaga kesehatan di sejumlah titik-titik tertentu; dan
- e. penerapan protokol kesehatan ketat pada pelaksanaan *World Superbike* Mandalika sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d diatur lebih lanjut oleh Pemerintah Daerah.

KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Instruksi Menteri ini yang terkait dengan penyelenggaraan *World Superbike* Mandalika berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, Level 2, Dan Level 1 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

KELIMA : Instruksi Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan 21 November 2021.

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 18 Oktober 2021
MENTERI DALAM NEGERI,


ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Tembusan Yth :

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
5. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
6. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
7. Menteri Sekretaris Negara;
8. Menteri Kesehatan;
9. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
10. Menteri Pemuda dan Olahraga;
11. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
12. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
13. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
14. Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat;
15. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi; dan
16. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum,


R. Gani Muhamad, S.H., M.A.P.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690818 199603 1001

